



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 50 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
DINAS SUMBER DAYA AIR BERDASARKAN  
ANALISA JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan berdasarkan Pasal 58 Peraturan Gubernur Nomor 272 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, dalam rangka tertib administrasi serta kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sumber Daya Air, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sumber Daya Air Berdasarkan Analisa Jabatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 272 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS SUMBER DAYA AIR BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat DSDA adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas sebagai pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada DSDA.

## Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada DSDA.

## Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisa Jabatan dan telah melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

## BAB III

## KEGUNAAN

## Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. DSDA;
  - b. BKD;
  - c. BPSDM; dan
  - d. Biro ORB.

## BAB IV

## RUANG LINGKUP

## Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada DSDA meliputi :
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
    1. Jabatan Administrator;
    2. Jabatan Pengawas; dan
    3. Jabatan Pelaksana.
  - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

## Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada DSDA dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

## BAB VI

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Ketentuan yang mengatur mengenai Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan DSDA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Dinas Sumber Daya Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72024

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 50 TAHUN 2017

Tanggal 13 April 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA DINAS SUMBER DAYA AIR

No.	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1.	Kepala Dinas	
2.	Sekretaris Dinas	
	a. Kepala Subbagian Umum	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengendali Pemeliharaan Rumah Jaga Pompa	
	3) Pengolah Barang	
	4) Pengadministrasi Pimpinan	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian	
	1) Pengelola Kepegawaian	
	2) Pengolah Kepegawaian	
	3) Pengadministrasi Kepegawaian	
	4) Caraka	
	c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
	d. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Bendahara Penerimaan	
	3) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan	
	5) Pengolah Data Keuangan	
	6) Pengadministrasi Keuangan	
	7) Penyiap Berkas	
3.	Kepala Bidang Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	1) Analis Perencanaan dan Pengembangan Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	2) Pengolah Perencanaan dan Pengembangan Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Pengembangan Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	4) Caraka	

1	2	3
	b. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Air Baku dan Air Bersih	
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Air Baku dan Air Bersih	
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Air Baku dan Air Bersih	
	3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Air Baku dan Air Bersih	
	c. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Air Limbah	
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Air Limbah	
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Air Limbah	
	3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Air Limbah	
	4) Caraka	
4.	Kepala Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Barat	
	a. Kepala Seksi Perencanaan Sistem Aliran Barat	
	1) Analis Perencanaan Sistem Aliran Barat	
	2) Pengolah Perencanaan Sistem Aliran Barat	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Sistem Aliran Barat	
	b. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Aliran Barat	
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Sistem Aliran Barat	
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Sistem Aliran Barat	
	3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Aliran Barat	
	c. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Aliran Barat	
	1) Pengelola Operasi dan Pemeliharaan Sistem Aliran Barat	
	2) Pengendali Operasi dan Pemeliharaan Sistem Aliran Barat	
	3) Pengawas Operator Pompa/Pintu Air Sistem Aliran Barat	
	4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sistem Aliran Barat	
	5) Operator Pompa Sistem Aliran Barat	
	6) Operator Pintu Air Sistem Aliran Barat	
	7) Penyiap Pompa/Pintu Air	
	8) Caraka	
5.	Kepala Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Tengah	
	a. Kepala Seksi Perencanaan Sistem Aliran Tengah	
	1) Analis Perencanaan Sistem Aliran Tengah	



1	2	3
	2) Pengolah Perencanaan Sistem Aliran Tengah	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Sistem Aliran Tengah	
	b. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Aliran Tengah	
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Sistem Aliran Tengah	
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Sistem Aliran Tengah	
	3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Aliran Tengah	
	4) Penyiap Berkas	
	c. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Aliran Tengah	
	1) Pengelola Operasi dan Pemeliharaan Sistem Aliran Tengah	
	2) Pengendali Operasi dan Pemeliharaan Sistem Aliran Tengah	
	3) Pengawas Operator Pompa/Pintu Air Sistem Aliran Tengah	
	4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sistem Aliran Tengah	
	5) Operator Pompa Sistem Aliran Tengah	
	6) Operator Pintu Air Sistem Aliran Tengah	
	7) Penyiap Pompa/Pintu Air	
	8) Caraka	
6.	Kepala Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Timur	
	a. Kepala Seksi Perencanaan Sistem Aliran Timur	
	1) Analis Perencanaan Sistem Aliran Timur	
	2) Pengolah Perencanaan Sistem Aliran Timur	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Sistem Aliran Timur	
	b. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Aliran Timur	
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Sistem Aliran Timur	
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Sistem Aliran Timur	
	3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Aliran Timur	
	c. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Aliran Timur	
	1) Pengelola Operasi dan Pemeliharaan Sistem Aliran Timur	
	2) Pengendali Operasi dan Pemeliharaan Sistem Aliran Timur	
	3) Pengawas Operator Pompa/Pintu Air Sistem Aliran Timur	
	4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sistem Aliran Timur	

1	2	3
	5) Operator Pompa Sistem Aliran Timur	
	6) Operator Pintu Air Sistem Aliran Timur	
	7) Penyiap Pompa/Pintu Air	
	8) Penyiap Berkas	
	9) Caraka	
7.	Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengolah Data Keuangan	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Penyiap Berkas	
	b. Kepala Seksi Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	1) Analis Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	2) Pengolah Data Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	c. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	d. Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	1) Pengelola Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	2) Pengendali Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	3) Pengawas Operator Pompa/Pintu Air Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	5) Operator Pompa/Pintu Air Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	6) Penyiap Berkas	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Gambir	

1	2		3
		1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
		2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
		3) Penyiap Berkas	
	f.	Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Sawah Besar	
		1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
		2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	g.	Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Kemayoran	
		1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
		2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	h.	Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Senen	
		1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
		2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
		3) Penyiap Berkas	
	i.	Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Cempaka Putih	
		1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
		2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
		3) Caraka	
	j.	Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Menteng	
		1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
		2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	k.	Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang	
		1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
		2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
		3) Penyiap Berkas	
	l.	Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Johar Baru	
		1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
		2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
8.		Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara	
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
		1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
		2) Pengurus Barang Pembantu	
		3) Verifikator Keuangan Pembantu	
		4) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
		5) Pengolah Data Keuangan	
		6) Pengadministrasi Umum	
		7) Penyiap Berkas	
	b.	Kepala Seksi Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	

1	2	3
	1) Analis Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	2) Pengolah Data Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	c. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	d. Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah.	
	1) Pengelola Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	2) Pengendali Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	3) Pengawas Operator Pompa/Pintu Air Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	5) Operator Pompa/Pintu Air Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	6) Penyiap Berkas	
	7) Caraka	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Pademangan	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Penyiap Berkas	
	f. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanjung Priok	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Penyiap Berkas	
	4) Caraka	
	g. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Koja	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Caraka	
	h. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Kelapa Gading	

1	2	3
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Caraka	
	i. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Penjaringan	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Penyiap Berkas	
	j. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Cilincing	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Penyiap Berkas	
	4) Caraka	
9.	Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengolah Data Keuangan	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Penyiap Berkas	
	8) Caraka	
	b. Kepala Seksi Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	1) Analis Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	2) Pengolah Data Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	c. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	d. Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	1) Pengelola Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	

1	2	3
	2) Pengendali Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	3) Pengawas Operator Pompa/Pintu Air Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sisyem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	5) Operator Pompa/Pintu Air Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	6) Penyiap Berkas	
	7) Caraka	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Palmerah	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	f. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Kembangan	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	g. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Kalideres	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Penyiap Berkas	
	h. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Kebon Jeruk	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	i. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Taman Sari	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	j. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tambora	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Penyiap Berkas	
	k. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Grogol Petamburan	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Penyiap Berkas	
	l. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Cengkareng	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
10.	Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan	

1	2	3
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengolah Data Keuangan	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Penyiap Berkas	
	b. Kepala Seksi Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	1) Analis Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	2) Pengolah Data Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	4) Penyiap Berkas	
	c. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	d. Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	1) Pengelola Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	2) Pengendali Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	3) Pengawas Operator Pompa/Pintu Air Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	5) Operator Pompa/Pintu Air Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tebet	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Caraka	
	f. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Setiabudi	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	

1	2	3
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Penyiap Berkas	
	g. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Mampang Prapatan	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	h. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Pasar Minggu	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	i. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Kebayoran Baru	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	j. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Kebayoran Lama	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	k. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Cilandak	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	l. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Pancoran	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Caraka	
	m. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	n. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Pesanggrahan	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
11.	Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengolah Data Keuangan	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Penyiap Berkas	



1	2	3
	b. Kepala Seksi Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	1) Analis Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	2) Pengolah Data Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	4) Penyiap Berkas	
	c. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah	
	d. Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	1) Pengelola Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	2) Pengendali Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	3) Pengawas Operator Pompa/Pintu Air Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	4) Pengadministrasi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	5) Operator Pompa/Pintu Air Pengendali Banjir, Air Baku dan Air Limbah	
	6) Penyiap Berskas	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Matraman	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Penyiap Berkas	
	f. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jatinegara	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	g. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Pulogadung	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Penyiap Berkas	

1	2	3
	h. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Kramat Jati	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	i. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Pasar Rebo	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	j. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Cakung	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	k. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Duren Sawit	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	l. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Makasar	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	m. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Ciracas	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Caraka	
	n. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Cipayung	
	1) Pengendali Sumber Daya Air Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Sumber Daya Air Kecamatan	
	3) Penyiap Berkas	
12.	Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Caraka	
	b. Kepala Seksi Air Bersih dan Air Limbah	
	1) Pengelola Air Bersih dan Air Limbah	
	2) Pengendali Air Bersih dan Air Limbah	
	3) Pengadministrasi Air Bersih dan Air Limbah	
	c. Kepala Seksi Pantai	
	1) Pengelola Pantai	

1	2	3
	2) Pengendali Pantai	
	3) Pengadministrasi Pantai	
13.	Kepala Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Peralatan	
	1) Pengolah Peralatan	
	2) Teknisi Alat Berat	
	3) Pengawas Sarana dan Prasarana Pengairan	
	4) Pengadministrasi Peralatan	
	5) Operator Alat Berat	
	6) Penyiap Berkas	
	7) Pengemudi	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Perbekalan	
	1) Pengolah Perbekalan	
	2) Teknisi Alat Berat	
	3) Pengadministrasi Perbekalan	
	4) Operator Alat Berat	
	5) Pengemudi	
14.	Kepala Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian	
	1) Analis Penyelidikan dan Pengujian	
	2) Pengolah Penyelidikan dan Pengujian	
	3) Pengadministrasi Penyelidikan dan Pengujian	
	4) Petugas Penyelidikan dan Pengujian	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengukuran	
	1) Pengelola Gambar	
	2) Pengolah Pengukuran	
	3) Pengadministrasi Pengukuran	
	4) Petugas Ukur	
15.	Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	

1	2	3
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pengelola Data	
	1) Pengolah Data Informasi Sumber Daya Air	
	2) Pengadministrasi Data Informasi Sumber Daya Air	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi	
	1) Pengolah Sistem Informasi	
	2) Teknisi Jaringan	
	3) Pengadministrasi Sistem Informasi	
16.	Kepala Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Wilayah I	
	1) Pengolah Pengadaan Tanah Wilayah I	
	2) Pengadministrasi Pengadaan Tanah Wilayah I	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Wilayah II	
	1) Pengolah Pengadaan Tanah Wilayah II	
	2) Pengadministrasi Pengadaan Tanah Wilayah II	
	3) Caraka	
17.	Kelompok Jabatan Fungsional	

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO